



PEMERINTAH KABUPATEN KENDAL

**RANCANGAN AKHIR
RENCANA KERJA (RENJA) PERANGKAT DAERAH
KECAMATAN CEPILING
TAHUN ANGGARAN 2023**

**PEMERINTAH KECAMATAN CEPILING
KABUPATEN KENDAL
Jl. Raya Karangayu Telp. (0294) 381414**

KATA PENGANTAR

Sehubungan dengan telah ditetapkan Peraturan Bupati Kendal Nomor 37 Tahun 2022 tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kabupaten Kendal Tahun 2023, maka perlu disusun Rencana Kerja Kecamatan Cepiring 2023.

Renja Kecamatan Cepiring Tahun 2023 memuat kebijakan, program dan kegiatan Kecamatan Cepiring selama 1 (satu) tahun anggaran. Dokumen ini disusun dengan mempertimbangkan situasi dan kondisi riil yang terjadi saat ini, evaluasi pelaksanaan program dan kegiatan tahun-tahun sebelumnya, serta mengacu pada Peraturan Daerah Kabupaten Kendal Nomor 7 Tahun 2021 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Kendal Tahun 2021-2026. (Lembaran Daerah Kabupaten Kendal Tahun 2021 Nomor 7, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Kendal Nomor 214);

Kami menyadari bahwa penyusunan Rancangan Renja Kecamatan Cepiring Tahun 2023 ini masih belum sempurna, oleh karena itu masukan, saran serta kritik membangun sangat kami harapkan sehingga dalam penyusunan Rencana Kerja Kecamatan Cepiring semakin lebih baik.

CAMAT CEPIRING

HELYUDIN, S.IP
Pembina Tingkat I
NIP. 19660218 199303 1 004

DAFTAR ISI

Kata Pengantar i

Daftar Isi ii

Bab I Pendahuluan..... 1

 Latar Belakang 1

 Landasan Hukum..... 2

 Maksud dan Tujuan 5

 Sistematika Penulisan 6

Bab II Hasil Evaluasi Renja Perangkat Daerah Tahun Lalu 7

 Evaluasi Pelaksanaan Renja Perangkat Daerah Tahun Lalu 7

 Analisis Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah 16

 Isu-isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi PD..... 19

 Review Terhadap Rancangan Awal RKPD 20

 Penelaahan Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat 24

Bab III Tujuan dan Sasaran Perangkat Daerah..... 26

 Telaahan terhadap Kebijakan Nasional dan Provinsi 26

 Tujuan dan Sasaran Renja PD 27

 Program dan Kegiatan 28

Bab IV Rencana Kerja Dan Pendanaan Perangkat Daerah 33

Bab V Penutup 35

Lampiran :

1. SK Tim Renja Kecamatan Cepiring Tahun 2023

2. Program dan Kegiatan Perangkat Daerah Kabupaten Kendal Tahun 2023.

BAB I

PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Penyusunan Rancangan Akhir Rencana Kerja (Renja) Perangkat Daerah Kecamatan Cepiring Tahun 2023 mengacu pada konsep Renstra Kecamatan Cepiring Tahun 2021-2026. Penyusunan Renja 2023 sudah memperhatikan prioritas RPJMD tahun 2021-2026 yang memuat visi dan misi Bupati dan Wakil Bupati Kendal. Perubahan Renja Tahun 2023 juga memperhatikan RPJPD (2005-2025), prioritas Nasional tahun 2023 dan Prioritas Provinsi Jawa Tengah Tahun 2023.

Rencana Kerja Perangkat Daerah Kecamatan Cepiring Tahun 2023 disusun sebagai bagian dari upaya untuk mencapai tujuan dan sasaran program dan kegiatan yang ditetapkan dalam Rencana Strategis 2021-2026 yaitu guna mendukung pencapaian visi-misi Bupati Kendal yaitu **“KENDAL HANDAL Unggul, Makmur, Berkeadilan”**.

Selanjutnya, karena berfungsi sebagai dokumen publik yang memuat daftar rencana program kegiatan tahun 2023, maka proses penyusunan rancangan akhir perubahan rencana kerja perangkat daerah kecamatan cepiring kabupaten kendal ini juga dilakukan secara *top down* dan *bottom up*, yaitu memadukan antara hasil kajian prioritas kebutuhan program dan kegiatan dengan kebijakan pemerintah atasan baik melalui Renstra Kecamatan Cepiring maupun RPJMD Kabupaten Kendal, yang secara otomatis Perubahan Renja 2023 harus masuk dalam Renstra 2021-2026.

Sebagai Dokumen resmi Pemerintah Daerah, Rencana Kerja Perangkat Daerah mempunyai kedudukan yang strategis, yaitu menjembatani antara perencanaan strategis jangka menengah dengan perencanaan dan penganggaran tahunan. Oleh karena itu Rencana Kerja Perangkat Daerah berfungsi menjabarkan rencana strategis ke dalam rencana regional dengan memuat arah kebijakan dan program kegiatan Perangkat Daerah. Sebagai rencana operasional, Renja merupakan pedoman dalam penyusunan Perjanjian Kinerja dan Rencana Kerja Anggaran Perubahan (RKAP) Perangkat Daerah.

1.2. Landasan Hukum

Dalam penyusunan Rencana Kerja Pemerintah Kecamatan Cepiring Kabupaten Kendal ini, peraturan yang dipergunakan sebagai landasan hukum, adalah :

1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Djawa Tengah sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1965 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II Batang dengan mengubah Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten dalamLingkungan Propinsi Jawa Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 52, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2757);
2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, TambahanLembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, TambahanLembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022Nomor4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);
4. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1950 tentang Penetapan Mulai Berlakunya Undang-Undang 1950 Nomor 12, 13, 14, dan 15 dari Hal Pembentukan Daerah-daerah

Kabupaten di Jawa Timur/Tengah/Barat dan Daerah Istimewa Yogyakarta;

6. Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 1976 tentang Perluasan Kotamadya Daerah Tingkat II Semarang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1976 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3079);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2018 tentang Standar Pelayanan Minimal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 2, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6178);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4817);
10. Peraturan Presiden Nomor 18 Tahun 2020 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2020 – 2024 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 10);
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian Dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1312);
12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodifikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1447);

13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2021 tentang Penerapan Standar Pelayanan Minimal (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 1419);
15. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 81 Tahun 2022 tentang Pedoman Penyusunan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2023 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 590);
16. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 3 Tahun 2008 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2005 – 2025 (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2008 Nomor 3, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 9);
17. Peraturan Daerah Kabupaten Kendal Nomor 2 Tahun 2008 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kabupaten Kendal Tahun 2005-2025 (Lembaran Daerah Kabupaten Kendal Tahun 2008 Nomor 2 Seri E No. 1, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Kendal Nomor 30);
18. Peraturan Daerah Kabupaten Kendal Nomor 20 Tahun 2011 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Kendal Tahun 2011-2031 (Lembaran Daerah Kabupaten Kendal Tahun 2011 Nomor 20 Seri E No. 11, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Kendal Nomor 84) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Kendal Nomor 1 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Kendal Nomor 20 Tahun 2011 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Kendal Tahun 2011-2031 (Lembaran Daerah Kabupaten Kendal Tahun 2020 Nomor 1, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Kendal Nomor 198);
19. Peraturan Daerah Kabupaten Kendal Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Kendal (Lembaran Daerah Kabupaten Kendal Tahun 2016 Nomor 8 Seri D No. 1, Tambahan Lembaran

Daerah Kabupaten Kendal Nomor 159) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Daerah Kabupaten Kendal Nomor 13 Tahun 2021 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Daerah Kabupaten Kendal Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Kendal (Lembaran Daerah Kabupaten Kendal Tahun 2021 Nomor 13, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Kendal Nomor 219);

20. Peraturan Daerah Kabupaten Kendal Nomor 7 Tahun 2021 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Kendal Tahun 2021-2026 (Lembaran Daerah Kabupaten Kendal Tahun 2021 Nomor 7, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Kendal Nomor 214);
21. Peraturan Bupati Kendal Nomor 37 Tahun 2022 tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kabupaten Kendal Tahun 2023 (Berita Daerah Kabupaten Kendal Tahun 2022 Nomor 37).

1.3. Maksud dan Tujuan

Rencana Kerja Perangkat Daerah Kecamatan Cepiring Kabupaten Kendal Tahun 2023 disusun dengan maksud menyediakan dokumen perencanaan dan penganggaran untuk periode satu tahun anggaran dalam mencapai tujuan dan sasaran rencana program dan kegiatan prioritas pada tahun 2022 yang belum terlaksana. Perubahan Rencana Kerja Perangkat Daerah Kecamatan Cepiring ini bertujuan sebagai berikut :

1. Menyediakan satu acuan resmi bagi Pemerintah Kecamatan Cepiring dalam menentukan prioritas program dan kegiatan/ penyusunan Perjanjian Kinerja Tahun 2023;
2. Menyediakan pedoman resmi bagi Pemerintah Kecamatan Cepiring dalam melaksanakan seluruh program dan kegiatan Kecamatan Cepiring Tahun 2023;
3. Menyediakan satu acuan bagi Pemerintah Kecamatan Cepiring dalam penyusunan RKA Perubahan (Rencana Kerja dan Anggaran Perubahan) Tahun Anggaran 2023;
4. Menciptakan kepastian dan sinergitas perencanaan program dan kegiatan Kecamatan Cepiring dalam mencapai tujuan dan sasaran dalam Rencana Strategis;

Menyediakan satu tolok ukur untuk mengukur dan melakukan evaluasi kinerja tahunan Pemerintah Kecamatan Cepiring Kabupaten Kendal.

1.4. Sistematika Penulisan

Sistematika penulisan Rencana Kerja OPD berdasarkan Permendagri Nomor 54 Tahun 2010 adalah sebagai berikut:

BAB I. Pendahuluan

Berisi mengenai latar belakang penyusunan renja, dasar hukum, maksud dan tujuan serta sistematika penulisan yang dipergunakan.

BAB II. Hasil Evaluasi Pelaksanaan Renja OPD Tahun Lalu

Bab ini memuat kajian (review) terhadap hasil evaluasi pelaksanaan Renja OPD tahun lalu dan perkiraan capaian tahun berjalan, selanjutnya dikaitkan dengan target Renstra OPD berdasarkan realisasi program dan kegiatan pelaksanaan Renja OPD tahun-tahun sebelumnya.

BAB III. Tujuan, sasaran, program dan kegiatan

Berisi ulasan tentang perumusan tujuan dan sasaran, yang didasarkan atas rumusan isu-isu penting penyelenggaraan tugas dan fungsi OPD yang dikaitkan dengan sasaran target kinerja renstra OPD.

BAB IV. Rencana kerja dan pendanaan program dan kegiatan

Berisi ulasan tentang perumusan pendanaan, tujuan dan sasaran, yang didasarkan atas rumusan isu-isu penting penyelenggaraan tugas dan fungsi OPD yang dikaitkan dengan sasaran target kinerja renstra OPD.

BAB V. Penutup

Berisikan uraian penutup, berupa catatan penting yang perlu mendapatkan perhatian baik dalam rangka pelaksanaannya maupun seandainya ketersediaan anggaran tidak sesuai dengan kebutuhan; kaidah pelaksanaan dan rencana tindak lanjut.

BAB II

HASIL EVALUASI RENJA PERANGKAT DAERAH TAHUN LALU

2.1. Evaluasi Pelaksanaan Renja Perangkat Daerah Tahun 2021

Dalam penyusunan Renja Perangkat Daerah Kecamatan Cepiring Tahun 2023, memperhatikan beberapa hal sebagai berikut:

1. Masalah yang dihadapi dan sumber daya yang akan digunakan serta pengalokasiannya;
2. Tujuan yang dikehendaki;
3. Sasaran-sasaran dan prioritas untuk mewujudkannya;
4. Kebijakan-kebijakan dalam pelaksanaannya;

Disamping itu penyusunan Renja Perangkat Daerah Kecamatan Cepiring Tahun 2023, juga memperhatikan hal-hal sebagai berikut :

1. Hasil evaluasi capaian kinerja tahun 2021 sebagai bahan dalam penyusunan Rencana Kerja Perangkat Daerah Kecamatan Cepiring Tahun 2023;
2. Memperhatikan keberlanjutan (*sustainable development*) untuk menjaga stabilitas dan konsistensi program/kegiatan, Masalah-masalah yang dihadapi dan sumber daya yang akan digunakan serta pengalokasiannya;

Pelaksanaan kegiatan di Kecamatan Cepiring Tahun 2021 secara umum selaras dengan Rencana Kerja Perangkat Daerah Kecamatan Cepiring Tahun 2021, namun terdapat beberapa Sub kegiatan yang tidak dapat dilaksanakan yang di karenakan adanya pandemi covid-19 diantaranya sub kegiatan sinkronisasi program kerja dan kegiatan pemberdayaan masyarakat yang dilakukan oleh pemerintah dan swasta di wilayah kerja kecamatan, sub kegiatan peningkatan partisipasi masyarakat dalam forum musyawarah perencanaan pembangunan di desa, dan sub kegiatan peningkatan efektifitas kegiatan pemberdayaan masyarakat di wilayah kecamatan.

Hasil Renja Kecamatan Cepiring Tahun 2021 secara umum telah dilaksanakan dengan optimal dan dapat mencapai target yang ditetapkan. Hal ini dikarenakan dapat terlaksananya semua kegiatan dan dapat memenuhi output yang diharapkan. Adapun secara rinci

evaluasi pelaksanaan Renja Kecamatan Cepiring Tahun 2021 diuraikan sebagai berikut :

1. Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah

Merupakan program yang dimaksudkan untuk menyelenggarakan pelayanan umum administrasi sebagai fungsi penunjang kinerja pelaksanaan kegiatan pelayanan serta administrasi perkantoran di lingkungan Kecamatan Cepiring Kabupaten Kendal.

Kegiatan yang direncanakan sebagai penjabaran Program ini adalah :

1. Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah dengan 2 (dua) sub kegiatan dan indikator kerjanya :

a) Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD

- | | | |
|---------------------------------------|---|---|
| 1. Pagu Anggaran | : | Rp. 3.900.000,- |
| Realisasi Anggaran | : | Rp. 3.900.000,- |
| Realisasi Anggaran (%) | : | 100 % |
| 2. Indikator kinerja capaian keluaran | : | Jumlah laporan capaian kinerja dan keuangan sesuai aturan |
| 3. Target capaian kegiatan | : | 12 Bulan |
| 4. Realisasi capaian kegiatan | : | 12 Bulan |
| 5. Tingkat capaian kinerja | : | 100% |

b) Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah

- | | | |
|---------------------------------------|---|---|
| 1. Pagu Anggaran | : | Rp. 6.936.000,- |
| Realisasi Anggaran | : | Rp. 6.936.000,- |
| Realisasi Anggaran (%) | : | 100 % |
| 2. Indikator kinerja capaian keluaran | : | Jumlah kegiatan monitoring dan evaluasi pelaporan kegiatan SKPD |
| 3. Target capaian kegiatan | : | 12 Bulan |
| 4. Realisasi capaian kegiatan | : | 12 Bulan |
| 5. Tingkat capaian kinerja | : | 100% |

2. Administrasi Keuangan Perangkat Daerah, dengan 2 (dua) sub kegiatan dan indikator kerjanya :

a) Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN

- | | | |
|------------------------|---|--|
| 1. Pagu Anggaran | : | Rp. 2.474.985.433,- |
| Realisasi Anggaran | : | Rp. 2.133.213.120,- |
| Realisasi Anggaran (%) | : | 85.94 % karena sampai dengan akhir tahun masih terdapat sisa |

- | | |
|--|---|
| | anggaran dan sifatnya
anggaran penyediaan. |
| 2. Indikator kinerja capaian :
keluaran | Jumlah bulan
terbayarnya gaji dan
tunjangan ASN |
| 3. Target capaian kegiatan | : 14 Bulan |
| 4. Realisasi capaian kegiatan | : 14 Bulan |
| 5. Tingkat capaian kinerja (%) | : 100% |

b) Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian / verifikasi
Keuangan SKPD

- | | |
|--|---|
| 1. Pagu Anggaran | : Rp. 33.000.000,- |
| Realisasi Anggaran | : Rp. 33.000.000,- |
| Realisasi Anggaran (%) | : 100 % |
| 2. Indikator kinerja capaian :
keluaran | Jumlah bulan
honorarium pejabat
penatausahaan
keuangan |
| 3. Target capaian kegiatan | : 12 Bulan |
| 4. Realisasi capaian kegiatan | : 12 Bulan |
| 5. Tingkat capaian kinerja (%) | : 100% |

3. Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah, dengan sub
kegiatan pengadaan pakaian dinas beserta atributnya
kelengkapannya, Indikator Kinerja antara lain :

- | | |
|--|---|
| 1. Pagu Anggaran | : Rp. 13.760.000,- |
| Realisasi Anggaran | : Rp. 13.760.000,- |
| Realisasi Anggaran (%) | : 90% |
| 2. Indikator kinerja capaian :
keluaran | Jumlah pakaian dinas
beserta atributnya. |
| 3. Target capaian kegiatan | : 18 Stel |
| 4. Realisasi capaian kegiatan | : 18 Stel |
| 5. Tingkat capaian kinerja (%) | : 90% |

4. Administrasi Umum Perangkat Daerah, dengan 6 (enam)
sub kegiatan dan Indikator Kinerjanya :

a) Penyediaan komponen instalasi Listrik/penerangan
bangunan kantor

- | | |
|--|---|
| 1. Pagu Anggaran | : Rp. 4.409.000,- |
| Realisasi Anggaran | : Rp. 4.409.000,- |
| Realisasi Anggaran (%) | : 100% |
| 2. Indikator kinerja capaian :
keluaran | Jumlah bulan
kebutuhan
komponen listrik |
| 3. Target capaian kegiatan | : 12 Bulan |
| 4. Realisasi capaian kegiatan | : 12 Bulan |
| 5. Tingkat capaian kinerja (%) | : 100% |

b) Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor

- | | | |
|---------------------------------------|---|--|
| 1. Pagu Anggaran | : | Rp. 15.135.000,- |
| Realisasi Anggaran | : | Rp. 15.135.000,- |
| Realisasi Anggaran (%) | : | 100% |
| 2. Indikator kinerja capaian keluaran | : | Jumlah bulan kebutuhan alat tulis kantor |
| 3. Target capaian kegiatan | : | 12 Bulan |
| 4. Realisasi capaian kegiatan | : | 12 Bulan |
| 5. Tingkat capaian kinerja (%) | : | 100% |

c) Penyediaan Bahan Logistik Kantor

- | | | |
|---------------------------------------|---|--|
| 1. Pagu Anggaran | : | Rp. 27.804.000,- |
| Realisasi Anggaran | : | Rp. 27.804.000,- |
| Realisasi Anggaran (%) | : | 100% |
| 2. Indikator kinerja capaian keluaran | : | Jumlah bulan kebutuhan makanan dan minuman untuk rapat dinas |
| 3. Target capaian kegiatan | : | 12 Bulan |
| 4. Realisasi capaian kegiatan | : | 12 Bulan |
| 5. Tingkat capaian kinerja (%) | : | 100% |

d) Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan

- | | | |
|---------------------------------------|---|---|
| 1. Pagu Anggaran | : | Rp. 9.954.000,- |
| Realisasi Anggaran | : | Rp. 9.954.000,- |
| Realisasi Anggaran (%) | : | 100% |
| 2. Indikator kinerja capaian keluaran | : | Jumlah bulan kebutuhan barang cetakan dan penggandaan |
| 3. Target capaian kegiatan | : | 12 Bulan |
| 4. Realisasi capaian kegiatan | : | 12 Bulan |
| 5. Tingkat capaian kinerja (%) | : | 100% |

e) Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan

- | | | |
|---------------------------------------|---|--|
| 1. Pagu Anggaran | : | Rp. 3.000.000,- |
| Realisasi Anggaran | : | Rp. 1.800.000,- |
| Realisasi Anggaran (%) | : | 60% Karena hanya langganan Koran Suara Merdeka |
| 2. Indikator kinerja capaian keluaran | : | Jumlah bulan kebutuhan bahan bacaan dan peraturan perundang- |

- undangan
- 3. Target capaian kegiatan : 12 Bulan
- 4. Realisasi capaian kegiatan : 12 Bulan
- 5. Tingkat capaian kinerja (%) : 60%

f) Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD

- 1. Pagu Anggaran : Rp. 55.314.000,-
- Realisasi Anggaran : Rp. 41.709.179,-
- Realisasi Anggaran (%) : 75.36 % karena sampai dengan akhir tahun masih terdapat sisa anggaran dan sifatnya anggaran penyediaan
- 2. Indikator kinerja capaian : Jumlah bulan keluaran kebutuhan pelaksanaan kegiatan koordinasi dan konsultasi dalam/luar daerah dan tersedianya BBM
- 3. Target capaian kegiatan : 12 Bulan
- 4. Realisasi capaian kegiatan : 12 Bulan
- 5. Tingkat capaian kinerja (%) : 75.36%

5. Pengadaan barang milik daerah penunjang urusan pemerintahan daerah, dengan sub kegiatan Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya, Indikator Kinerja antara lain:

- 1. Pagu Anggaran : Rp. 14.234.500,-
- Realisasi Anggaran : Rp. 14.225.000,-
- Realisasi Anggaran (%) : 99.93 % terdapat sisa anggaran dan sifatnya efisiensi
- 2. Indikator kinerja capaian : Jumlah aset keluaran peralatan dan mesin yang disediakan
- 3. Target capaian kegiatan : 1 Unit
- 4. Realisasi capaian kegiatan : 1 Unit
- 5. Tingkat capaian kinerja (%) : 99.93 %

6. Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah, dengan 3 (tiga) sub kegiatan dan Indikator Kinerja antara lain:

a) Penyediaan Jasa Surat Menyurat

- | | | |
|--------------------------------|---|-----------------|
| 1. Pagu Anggaran | : | Rp. 4.150.000,- |
| Realisasi Anggaran | : | Rp. 4.150.000,- |
| Realisasi Anggaran (%) | : | 100% |
| 2. Indikator kinerja capaian | : | Jumlah materai |
| keluaran | : | yang tersedia. |
| 3. Target capaian kegiatan | : | 415 buah |
| 4. Realisasi capaian kegiatan | : | 415 buah |
| 5. Tingkat capaian kinerja (%) | : | 100% |

b) Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik

- | | | |
|--------------------------------|---|-----------------------|
| 1. Pagu Anggaran | : | Rp. 62.760.000,- |
| Realisasi Anggaran | : | Rp. 58.130.905,- |
| Realisasi Anggaran (%) | : | 92.62 % karena |
| | : | sampai dengan |
| | : | akhir tahun masih |
| | : | terdapat sisa |
| | : | anggaran dan |
| | : | sifatnya anggaran |
| | : | penyediaan |
| 2. Indikator kinerja capaian | : | Jumlah bulan |
| keluaran | : | tersedianya jasa |
| | : | telp, air dan listrik |
| 3. Target capaian kegiatan | : | 12 Bulan |
| 4. Realisasi capaian kegiatan | : | 12 Bulan |
| 5. Tingkat capaian kinerja (%) | : | 92.62 % |

c) Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor

- | | | |
|--------------------------------|---|-------------------|
| 1. Pagu Anggaran | : | Rp. 16.800.000,- |
| Realisasi Anggaran | : | Rp. 16.464.000,- |
| Realisasi Anggaran (%) | : | 98 % |
| 2. Indikator kinerja capaian | : | Jumlah bulan |
| keluaran | : | terbayarnya jasa |
| | : | kebersihan kantor |
| 3. Target capaian kegiatan | : | 12 Bulan |
| 4. Realisasi capaian kegiatan | : | 12 Bulan |
| 5. Tingkat capaian kinerja (%) | : | 98 % |

7. Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah, dengan 4 (empat) sub kegiatan dan Indikator Kinerja antara lain:

a) Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan

- | | | |
|---------------------------------------|---|---|
| 1. Pagu Anggaran | : | Rp. 17.234.000,- |
| Realisasi Anggaran | : | Rp. 17.233.400,- |
| Realisasi Anggaran (%) | : | 100 % |
| 2. Indikator kinerja capaian keluaran | : | Jumlah bulan pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas dan suku cadang kendaraan dinas |
| 3. Target capaian kegiatan | : | 14 Unit |
| 4. Realisasi capaian kegiatan | : | 14 Unit |
| 5. Tingkat capaian kinerja (%) | : | 100% |

b) Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan

- | | | |
|---------------------------------------|---|---|
| 1. Pagu Anggaran | : | Rp. 4.580.000,- |
| Realisasi Anggaran | : | Rp. 4.255.000,- |
| Realisasi Anggaran (%) | : | 92.90 % masih terdapat sisa anggaran dan sifatnya anggaran penyediaan |
| 2. Indikator kinerja capaian keluaran | : | Jumlah bulan STNK kendaraan dinas operasional yang terbayarkan |
| 3. Target capaian kegiatan | : | 14 Unit |
| 4. Realisasi capaian kegiatan | : | 14 Unit |
| 5. Tingkat capaian kinerja (%) | : | 92.90 % |

c) Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya

- | | | |
|---------------------------------------|---|---|
| 1. Pagu Anggaran | : | Rp. 33.983.000,- |
| Realisasi Anggaran | : | Rp. 33.983.000,- |
| Realisasi Anggaran (%) | : | 100 % |
| 2. Indikator kinerja capaian keluaran | : | Jumlah bulan pemeliharaan rutin gedung dan bangunan |
| 3. Target capaian kegiatan | : | 12 Bulan |
| 4. Realisasi capaian kegiatan | : | 12 Bulan |
| 5. Tingkat capaian kinerja (%) | : | 100% |

d) Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya

1. Pagu Anggaran	:	Rp. 15.700.000,-
Realisasi Anggaran	:	Rp. 15.700.000,-
Realisasi Anggaran (%)	:	100 %
2. Indikator kinerja capaian keluaran	:	Jumlah bulan pemeliharaan/berkala perlengkapan gedung kantor
3. Target capaian kegiatan	:	12 Bulan
4. Realisasi capaian kegiatan	:	12 Bulan
5. Tingkat capaian kinerja (%)	:	100%

2. Program Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan

Kegiatan yang direncanakan sebagai penjabaran Program ini adalah Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa, dengan 2 (dua) sub kegiatan :

a) Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa, dengan Indikator Kinerja antara lain :

1. Pagu Anggaran	:	Rp. 10.400.000,-
Realisasi Anggaran	:	Rp. 10.400.000,-
Realisasi Anggaran (%)	:	100 %
2. Indikator kinerja capaian keluaran	:	Jumlah desa yang melaksanakan musrenbang.
3. Target capaian kegiatan	:	15 Desa
4. Realisasi capaian kegiatan	:	15 Desa
5. Tingkat capaian kinerja (%)	:	100%

b) Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan, dengan Indikator Kinerja antara lain:

1. Pagu Anggaran	:	Rp. 37.560.000,-
Realisasi Anggaran	:	Rp. 37.555.000,-
Realisasi Anggaran (%)	:	99.99 %
2. Indikator kinerja capaian keluaran	:	Jumlah pembinaan, penyuluhan dan koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan
3. Target capaian kegiatan	:	15 Desa
4. Realisasi capaian kegiatan	:	15 Desa

5. Tingkat capaian kinerja (%) : 99.99 %

3. Program Koordinasi Ketentraman dan Ketertiban Umum

Kegiatan yang direncanakan sebagai penjabaran Program ini ada 2 yaitu :

1) Koordinasi Penerapan dan Penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah, dengan sub kegiatan:

Koordinasi/Sinergi dengan Perangkat Daerah yang Tugas dan Fungsinya di Bidang Penegakan Peraturan Perundang-Undangan dan/atau Kepolisian Negara Republik Indonesia dengan Indikator Kinerja antara lain :

- | | | |
|---------------------------------------|---|------------------------------------|
| 1. Pagu Anggaran | : | Rp. 79.651.000,- |
| Realisasi Anggaran | : | Rp. 79.651.000,- |
| Realisasi Anggaran (%) | : | 100 % |
| 2. Indikator kinerja capaian keluaran | : | jumlah koordinasi dengan satpol PP |
| 3. Target capaian kegiatan | : | 12 Bulan |
| 4. Realisasi capaian kegiatan | : | 12 Bulan |
| 5. Tingkat capaian kinerja (%) | : | 100% |

2) Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketentraman dan Ketertiban Umum, dengan sub kegiatan:

Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan dengan Indikator Kinerja antara lain :

- | | | |
|---------------------------------------|---|--|
| 1. Pagu Anggaran | : | Rp. 44.100.000,- |
| Realisasi Anggaran | : | Rp. 44.060.000,- |
| Realisasi Anggaran (%) | : | 9.570 % |
| 2. Indikator kinerja capaian keluaran | : | jumlah koordinasi keamanan dan ketertiban di wilayah kecamatan |
| 3. Target capaian kegiatan | : | 12 Bulan |
| 4. Realisasi capaian kegiatan | : | 12 Bulan |
| 5. Tingkat capaian kinerja (%) | : | 100% |

4. Program Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa.

Kegiatan yang direncanakan sebagai penjabaran Program ini adalah Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa, dengan sub kegiatan antara lain:

a) Fasilitas Administrasi Tata Pemerintahan Desa, dengan Indikator Kinerja antara lain :

- | | | |
|---------------------------------------|---|--|
| 1. Pagu Anggaran | : | Rp. 10.000.000,- |
| Realisasi Anggaran | : | Rp. 10.000.000,- |
| Realisasi Anggaran (%) | : | 100 % |
| 2. Indikator kinerja capaian keluaran | : | jumlah desa yang difasilitasi tata pemerintahan desa |
| 3. Target capaian kegiatan | : | 15 Desa |
| 4. Realisasi capaian kegiatan | : | 15 Desa |
| 5. Tingkat capaian kinerja (%) | : | 100% |

b) Fasilitas Pengelolaan Keuangan Desa dan Pendayagunaan Aset Desa, dengan Indikator Kinerja antara lain :

- | | | |
|---------------------------------------|---|---|
| 1. Pagu Anggaran | : | Rp. 6.610.000,- |
| Realisasi Anggaran | : | Rp. 6.610.000,- |
| Realisasi Anggaran (%) | : | 100 % |
| 2. Indikator kinerja capaian keluaran | : | jumlah desa yang difasilitasi keuangan desa |
| 3. Target capaian kegiatan | : | 15 Desa |
| 4. Realisasi capaian kegiatan | : | 15 Desa |
| 5. Tingkat capaian kinerja (%) | : | 100% |

Adapun gambaran penggunaan anggaran Kecamatan Cepiring Tahun 2021, dari alokasi anggaran sebesar Rp. 3.011.309.933,- (Tiga milyar sebelas juta tiga ratus Sembilan ribu Sembilan ratus tiga puluh tiga rupiah), terserap anggaran sebesar Rp. 2.645.993.604,- (Dua milyar enam ratus empat puluh lima juta Sembilan ratus Sembilan puluh tiga ribu enam ratus empat rupiah) dengan anggaran yang tidak terserap sebesar Rp. 365.316.329,- (Tiga ratus enam puluh lima juta tiga ratus enam belas ribu tig ratus dua puluh sembilan rupiah). Keseluruhan anggaran yang terserap telah dipergunakan untuk mendanai keseluruhan program kegiatan Kecamatan Cepiring Tahun 2021 dan telah dipertanggungjawabkan penggunaannya.

2.2. Analisis Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah

Pemerintah Kecamatan dipimpin oleh Camat yang berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah. Camat mempunyai tugas :

- a. menyelenggarakan Urusan Pemerintahan umum;

- b. mengoordinasikan kegiatan pemberdayaan masyarakat;
- c. mengoordinasikan upaya penyelenggaraan ketenteraman dan ketertiban umum;
- d. mengoordinasikan penerapan dan penegakan Perda dan Peraturan Bupati;
- e. mengoordinasikan pemeliharaan prasarana dan sarana pelayanan umum;
- f. mengoordinasikan penyelenggaraan kegiatan pemerintahan yang dilakukan oleh Perangkat Daerah di tingkat kecamatan;
- g. membina dan mengawasi penyelenggaraan kegiatan desa dan/atau kelurahan;
- h. melaksanakan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Kabupaten yang tidak dilaksanakan oleh unit kerja Pemerintahan Daerah kabupaten yang ada di kecamatan; dan
- i. melaksanakan tugas lain yang diperintahkan oleh peraturan perundang-undangan.

Selain melaksanakan tugas sebagaimana di atas, Camat juga melaksanakan tugas yang dilimpahkan oleh Bupati untuk melaksanakan sebagian Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah yang meliputi aspek :

- a. perizinan;
- b. rekomendasi;
- c. koordinasi;
- d. pembinaan;
- e. fasilitasi;
- f. penetapan;
- g. penyelenggaraan; dan
- h. kewenangan lain yang dilimpahkan.

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Peraturan Bupati Kendal No. 77 Tahun 2016 Pasal 3 bahwa Kecamatan mempunyai fungsi :

- a. penyelenggaraan Urusan Pemerintahan umum;
- b. pengoordinasian kegiatan pemberdayaan masyarakat;
- c. pengoordinasian upaya penyelenggaraan ketenteraman dan ketertiban umum;
- d. pengoordinasian penerapan dan penegakan Perda dan

Peraturan Bupati;

- e. pengoordinasian pemeliharaan prasarana dan sarana pelayanan umum;
- f. pengoordinasian penyelenggaraan kegiatan pemerintahan yang dilakukan oleh Perangkat Daerah di tingkat kecamatan;
- g. pembinaan dan pengawasan penyelenggaraan kegiatan desa atau sebutan lain dan/atau kelurahan;
- h. pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan kabupaten/kota yang tidak dilaksanakan oleh unit kerja Pemerintahan Daerah kabupaten/kota yang ada di kecamatan; dan
- i. pelaksanaan tugas lain yang diperintahkan oleh peraturan perundang-undangan.

Selain melaksanakan tugas umum pemerintahan sebagaimana tersebut diatas, Camat selaku Pimpinan Kecamatan juga melaksanakan pendelegasian kewenangan yang diberikan Bupati sebagaimana tertuang dalam Peraturan Bupati Kendal Nomor 103 Tahun 2007 tentang Pelimpahan Sebagian Wewenang Bupati Kendal kepada Camat di lingkungan Pemerintah Kabupaten Kendal untuk Melaksanakan Sebagian Urusan Otonomi Daerah. Sebagian kewenangan yang dilimpahkan tersebut meliputi 20 bidang yaitu : pengembangan otonomi daerah; perimbangan keuangan daerah; perekonomian; pertamanan, keindahan dan kebersihan lingkungan; permukiman; pendidikan dan kebudayaan; kesehatan; sosial dan kesejahteraan rakyat; pertanahan; pertanian tanaman pangan; perkebunan dan kehutanan; peternakan; perikanan dan kelautan; pertambangan umum; pekerjaan umum; pengairan; penataan ruang; perindustrian dan perdagangan; lingkungan hidup serta bidang pemuda dan olah raga.

Kecamatan Cepiring sesuai dengan Perbub nomor 8 Tahun 2016 mempunyai tugas dan fungsi pelayanan masyarakat, namun pelayanan yang dilaksanakan di Kecamatan Cepiring sebatas pada pemberian legalisasi Camat yang kemudian ditangani oleh Instansi lain, pelayanan yang berkaitan dengan Adminitrasi Kependudukan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil,

SKCK oleh Polsek dan Polres, sebagian perijinan yang berskala kecil yaitu Ijin Mendirikan Bangunan dengan luasan bangunan kurang dari 100 m², sedangkan perijinan yang berskala besar dilaksanakan oleh DPMPT-SP dan sebagainya, artinya baik buruknya pelayanan masyarakat pada proses pelayanan tersebut secara langsung yang mendapat aduan atau ketidak puasan atas pelayanan publik adalah Kecamatan, untuk itu perlu bersinergi dengan instansi terkait, dan melakukan kiat - kiat serta strategi dalam peningkatan pelayanan, misalnya kecepatan dan ketepatan dalam pelayanan, upaya jemput bola dengan sosialisasi ke desa-desa, pemeliharaan perangkat komputer agar selalu siap untuk melaksanakan kegiatan pelayanan.

Tabel 2.1
Pencapaian Kinerja Pelayanan Kecamatan Cepiring Tahun 2021

NO	Indikator	SPM/ standar nasional	IKK	Target Renstra Perangkat Daerah				Realisasi Capaian		Proyeksi		Capaian Analisis
				Thn 2018	Thn 2019	Thn 2020	Thn 2021	Thn 2018	Thn 2019	Thn 2020	Thn 2021	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
1	Indeks reformasi birokrasi	Meningkatkan birokrasi yang akuntabel	Nilai SAKIP	-	-	61	63	-	-	70	71	
		Meningkatkan kualitas pelayanan Publik	Nilai rata-rata IKM	-	-	83	84	-	-	79	80	

2.3. Isu-isu penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi Perangkat Daerah.

Berdasarkan tugas dan fungsi Kecamatan, permasalahan yang dihadapi dalam pelaksanaan pelayanan OPD dapat berasal dari beberapa unsur, sebagai berikut

1. Keterbatasan kuantitas Sumber Daya Manusia di Tingkat Kecamatan, sehingga dalam pelaksanaan tugas pokok dan fungsi, serta pelayanan kepada masyarakat dirasa masih kurang optimal;

2. Masih kurang optimalnya koordinasi dengan OPD lain dalam mengatasi permasalahan-permasalahan dalam pelaporan kepada pemerintah atasan;
3. Disiplin aparatur yang belum optimal;
4. Keterbatasan sarana dan prasarana pendukung pelaksanaan tugas.

2.4. Review Terhadap Rancangan Awal RKPD.

Review RKPD (Renja) yang dilakukan adalah perbandingan antara perencanaan dalam Renja dengan realisasi akhir tahun sesuai dengan analisis kebutuhan serta dibandingkan dengan Renstra yang ada, namun demikian ada beberapa kegiatan yang memang tidak secara terus menerus dilaksanakan karena disesuaikan dengan kebutuhan dan ketersediaan anggaran yang ada.

Demikian juga untuk kegiatan lain seperti :

Pembinaan, penyuluhan dan koordinasi bidang kelembagaan/ administrasi, lingkungan hidup, dan Linmas, serta bidang kepemudaan tidak setiap tahun dilaksanakan karena menyesuaikan dengan besaran anggaran yang tersedia.

Tabel 2.2
Review Terhadap Rancangan Awal RKPD Tahun 2023

No.	Rancangan Awal RKPD					Hasil Analisis Kebutuhan					Catatan Penting
	Program/Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu indikatif	Program/Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Kebutuhan Dana	
1	2	4	3	5	6	2	4	3	5	6	8
I	Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota		- prosentase ketarcapaian penunjang urusan perangkat daerah	100	2.752.082.933	Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota		- prosentase ketarcapaian penunjang urusan perangkat daerah	100	2.398.719.541	
1	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Kecamatan Cepiring	Jumlah laporan evaluasi kinerja perangkat daerah	12 laporan	15.600.000	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Kecamatan Cepiring	Jumlah laporan evaluasi kinerja perangkat daerah	12 laporan	17.500.000	Dinamika penyediaan untuk kegiatan Kendal Expo
2	Penyediaan gaji dan tunjangan ASN	Kecamatan Cepiring	Jumlah orang yang menerima gaji dan tunjangan ASN	18 orang/bulan	2.324.285.433	Penyediaan gaji dan tunjangan ASN	Kecamatan Cepiring	Jumlah orang yang menerima gaji dan tunjangan ASN	18 orang/bulan	2.016.330.541	Penyesuaian pagu anggaran kebutuhan gaji
3	Pengadaan pakaian dinas beserta atribut kelengkapannya	Kecamatan Cepiring	Jumlah paket pakaian dinas beserta atribut kelengkapannya	1 paket	14.060.000	Pengadaan pakaian dinas beserta atribut kelengkapannya	Kecamatan Cepiring	Jumlah paket pakaian dinas beserta atribut kelengkapannya	1 paket	0	Rasionalisasi belanja
4	Penyediaan barang cetakan dan penggandaan	Kecamatan Cepiring	Jumlah barang cetakan dan penggandaan yang disediakan	12 bulan	14.382.000	Penyediaan barang cetakan dan penggandaan	Kecamatan Cepiring	Jumlah barang cetakan dan penggandaan yang disediakan	12 bulan	4.000.000	penyesuaian pagu anggaran
5	Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan	Kecamatan Cepiring	Jumlah dokumen bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan yang disediakan	12 bulan	3.000.000	Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan	Kecamatan Cepiring	Jumlah dokumen bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan yang disediakan	12 bulan	1.800.000	penyesuaian pagu anggaran
6	Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik	Kecamatan Cepiring	Jumlah laporan penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik yang disediakan	12 bulan	71.850.000	Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik	Kecamatan Cepiring	Jumlah laporan penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik yang disediakan	12 bulan	73.570.000	Dinamika penyediaan
7	Penyediaan jasa pelayanan umum kantor	Kecamatan Cepiring	Jumlah laporan penyediaan jasa pelayanan umum kantor yang disediakan	12 bulan	28.464.000	Penyediaan jasa pelayanan umum kantor	Kecamatan Cepiring	Jumlah laporan penyediaan jasa pelayanan umum kantor yang disediakan	12 bulan	30.452.000	Dinamika penyediaan
II	Program Pemberdayaan Masyarakat dan Desa		- persentase aspirasi masyarakat yang terserap dalam musrenbang RKPD	100	54.211.500	Program Pemberdayaan Masyarakat dan Desa		- persentase aspirasi masyarakat yang terserap dalam musrenbang RKPD	100	44.981.000	

No,	Rancangan Awal RKPD					Hasil Analisis Kebutuhan					Catatan Penting
	Program/Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu indikatif	Program/Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Kebutuhan Dana	
1	2	4	3	5	6	2	4	3	5	6	8
8	Peningkatan efektifitas kegiatan pemberdayaan masyarakat di wilayah kecamatan	Kecamatan Cepiring	Jumlah laporan peningkatan efektifitas kegiatan pemberdayaan masyarakat di wilayah Kecamatan	12 laporan	39.230.500	Peningkatan efektifitas kegiatan pemberdayaan masyarakat di wilayah kecamatan	Kecamatan Cepiring	Jumlah laporan peningkatan efektifitas kegiatan pemberdayaan masyarakat di wilayah Kecamatan	12 laporan	30.000.000	penyesuaian pagu anggaran
III	Program Koordinasi Ketentraman dan Ketertiban Umum		- prosentase gangguan keamanan dan ketertiban yang ditangani	100	91.770.000	Program Koordinasi Ketentraman dan Ketertiban Umum		- prosentase gangguan keamanan dan ketertiban yang ditangani		91.738.000	
9	Koordinasi/sinergi dengan perangkat daerah yang tugas dan fungsinya di bidang penegakkan peraturan perundang undangan dan/atau Kepolisian Negara Republik Indonesia	Kecamatan Cepiring	Jumlah laporan Koordinasi/sinergi dengan perangkat daerah yang tugas dan fungsinya di bidang penegakkan peraturan perundang undangan dan/atau Kepolisian Negara Republik Indonesia	12 laporan	84.200.0000	Koordinasi/sinergi dengan perangkat daerah yang tugas dan fungsinya di bidang penegakkan peraturan perundang undangan dan/atau Kepolisian Negara Republik Indonesia	Kecamatan Cepiring	Jumlah laporan Koordinasi/sinergi dengan perangkat daerah yang tugas dan fungsinya di bidang penegakkan peraturan perundang undangan dan/atau Kepolisian Negara Republik Indonesia	12 laporan	84.168.000	Penyesuaian/Rasionalisasi belanja
IV	Program Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa		- prosentase Penyusunan APBDes Tepat waktu	100	13.020.000	Program Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa		- prosentase Penyusunan APBDes Tepat waktu	100	113.020.000	
10	Fasilitasi administrasi tata pemerintahan desa	Kecamatan Cepiring	Jumlah dokumen yang difasilitasi dalam rangka administrasi tata pemerintahan desa	30 dokumen	8.200.000	Fasilitasi administrasi tata pemerintahan desa	Kecamatan Cepiring	Jumlah dokumen yang difasilitasi dalam rangka administrasi tata pemerintahan desa	30 dokumen	108.200.000	Dinamika penyediaan PILKADES

2.5. Penelaahan Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat

Arah kebijakan Pembangunan Kabupaten Kendal tahun 2023 di prioritaskan pada “Optimalisasi SDM di Kabupaten Kendal yang berdaya saing, berkarakter, dan Handal”. Prioritas tahun 2023 adalah mengoptimalkan sumber daya manusia di Kabupaten Kendal dengan mewujudkan SDM Kendal berdaya saing dengan meningkatkan kualitas pendidikan mencapai 100% penduduk memiliki pendidikan dasar (SD dan SMP) yang didukung dengan kualitas sarana dan prasarana pendidikan yang merata serta peningkatan kompetensi tenaga pendidik dan kependidikan yang menunjang era industry 4.0.

Usulan program/kegiatan dari masyarakat merupakan hasil aspirasi dalam forum musrenbang dengan memperhatikan tugas dan fungsi, rencana strategis masing-masing Perangkat Daerah serta isu – isu strategis yang sedang berkembang di masyarakat.. Hasil usulan musrenbang tersebut bila ada dipergunakan sebagai bahan pertimbangan untuk menyusun rancangan Renja Kecamatan Cepiring yang nantinya dibahas dalam forum Perangkat Daerah yang dikoordinasi oleh Baperlitbang. Tujuan dari pembahasan rancangan Renja adalah sinkronisasi dan penyelarasan program/kegiatan, tugas dan fungsi serta penajaman indikator dan target kinerja program/kegiatan sebagai upaya dalam mensinergikan pelaksanaan dan optimalisasi pencapaian sasaran pembangunan nasional, provinsi maupun daerah sesuai dengan tugas dan fungsi khususnya di Kecamatan Cepiring.

Berdasarkan hasil telaahan terhadap usulan aspirasi masyarakat pada Musrenbang tahun ini terdapat usulan - usulan program dan kegiatan yang dimintakan masyarakat sebagai aspirasi maupun koreksi kepada beberapa Perangkat Daerah terkait agar diperoleh kesepakatan dalam merencanakan program-program pembangunan yang sifatnya strategis dan bermanfaat bagi pertumbuhan ekonomi dan pemerataan pendapatan masyarakat di daerah sehingga program yang direncanakan dapat berdayaguna dan berhasilguna.

Dalam penyusunan usulan Renja kali ini Kecamatan Cepiring tidak mendapat usulan aspiratif dari hasil musrenbang dan reses anggota DPRD untuk tahun anggaran 2023, namun Kecamatan Cepiring tetap mengajukan usulan program-program kegiatan lain yang sifatnya strategis dan bermanfaat guna menunjang performa kinerja aparatur serta kinerja pemerintahan Kepala Daerah/Wakil Kepala Daerah yang lebih baik dalam mencapai tujuan serta sasaran yang diinginkan yang mendukung peningkatan kualitas pelayanan publik demi mewujudkan reformasi birokrasi, terutama yang menyangkut kebutuhan dasar penunjang pelayanan, operasional serta pengelolaan sarana dan prasarana di lingkungan Pemerintah Kabupaten Kendal. Disamping perlunya strategi serta kebijakan khusus pada Kecamatan Cepiring sebagai lini pendukung kesuksesan dan kelancaran pelaksanaan tugas-tugas penyelenggaraan pemerintahan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah, diharapkan pemerintahan yang terbentuk di Kabupaten Kendal mampu berpandangan jauh ke depan (visioner), transparan, akuntabel, efisien dan efektif, profesional, demokratis, partisipatif, responsif, serta memiliki komitmen yang tinggi pada pengurangan berbagai kesenjangan yang terjadi.

BAB III

TUJUAN, SASARAN, PROGRAM DAN KEGIATAN

3.1. Telaahan Terhadap Kebijakan Nasional dan Kebijakan Provinsi

Dalam penyusunan rancangan akhir Renja Kecamatan Cepiring Tahun 2023 telah mengacu pada kebijakan dari Pemerintah atasan, yaitu Pemerintah Pusat dan Pemerintah Provinsi. Serta disinkronkan dengan arah pembangunan daerah. Hal ini bertujuan untuk menjaga sinergitas pelaksanaan pembangunan dari tingkat pusat sampai dengan tingkat daerah.

Arah Kebijakan Nasional

Rencana Kerja Pemerintah Tahun 2023 merupakan penjabaran tahun keempat dari RPJMN Tahun 2020-2024 yang memiliki sasaran pembangunan jangka menengah yaitu, "Mewujudkan Masyarakat Indonesia yang Mandiri, Maju, Adil, dan Makmur melalui Percepatan Pembangunan di Berbagai Bidang dengan Menekankan Terbangunnya Struktur Perekonomian yang Kokoh Berlandaskan Keunggulan Kompetitif di Berbagai Wilayah yang didukung oleh Sumber Daya Manusia yang Berkualitas dan Berdaya Saing". Tujuh agenda pembangunan RPJMN Tahun 2020-2024 tetap dipertahankan dalam RKP Tahun 2023 menjadi tujuh Prioritas Nasional (PN), yakni (1) Memperkuat Ketahanan Ekonomi untuk Pertumbuhan Yang Berkualitas dan Berkeadilan; (2) Mengembangkan Wilayah untuk Mengurangi Kesenjangan dan Menjamin Pemerataan; (3) Meningkatkan Sumber Daya Manusia Berkualitas dan Berdaya Saing; (4) Revolusi Mental dan Pembangunan Kebudayaan; (5) Memperkuat Infrastruktur untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi dan Pelayanan Dasar; (6) Membangun Lingkungan Hidup, Meningkatkan Ketahanan Bencana, dan Perubahan Iklim; serta (7) Memperkuat Stabilitas Polhukam dan Transformasi Pelayanan Publik.

Arah Kebijakan Provinsi

Arah kebijakan pembangunan tahun 2023 ditujukan pada "Perwujudan Masyarakat Jawa Tengah Yang Semakin Sejahtera Dan Berdikari", dengan prioritas daerah diarahkan pada:
a. Pemantapan pengurangan kemiskinan dan pengangguran;

b.Pemantapan kualitas hidup dan kapasitas sumber daya manusia Jawa Tengah Menuju SDM Jawa Tengah Berdaya Saing;
c.Pemantapan kapasitas dan daya saing ekonomi rakyat secara berkelanjutan dan semakin berdaya; d.Perwujudan tata kelola pemerintahan yang baik, bersih, dan kondusifitas wilayah serta pemantapan kapasitas fiskal daerah.

Arah Kebijakan Kabupaten

Arah kebijakan Pembangunan Kabupaten Kendal tahun 2023 di prioritaskan pada “Optimalisasi SDM di Kabupaten Kendal yang berdaya saing, berkarakter, dan Handal”. Prioritas tahun 2023 adalah mengoptimalkan sumber daya manusia di Kabupaten Kendal dengan mewujudkan SDM Kendal berdaya saing dengan meningkatkan kualitas pendidikan mencapai 100% penduduk memiliki pendidikan dasar (SD dan SMP) yang didukung dengan kualitas sarana dan prasarana pendidikan yang merata serta peningkatan kompetensi tenaga pendidik dan kependidikan yang menunjang era industry 4.0.

3.2 Tujuan dan Sasaran Renja Perangkat Daerah

Dalam rangka turut mendukung pelaksanaan Visi Misi Kabupaten Kendal sesuai yang tertuang dalam RPJMD 2021-2026, yaitu Misi Kelima yaitu “Mewujudkan tata kelola pemerintahan yang demokratis, transparan, akuntabel, berbasis elektronik dan bebas korupsi, dengan memberikan ruang yang luas bagi partisipasi masyarakat dalam proses perumusan hingga evaluasi”.

Untuk melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud pada ayat (3) Peraturan Bupati Kendal Nomor 25 Tahun 2021, Camat mempunyai fungsi:

- a. Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum di tingkat Kecamatan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang – undangan yang mengatur pelaksanaan urusan pemerintahan umum;
- b. Pengoordinasian kegiatan pemberdayaan masyarakat;
- c. Pengoordinasian upaya penyelenggaraan ketentraman dan ketertiban umum;

- d. Pengoordinasian penerapan dan penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Bupati;
- e. Pengoordinasian pemeliharaan prasarana dan sarana pelayanan umum;
- f. Pengoordinasian penyelenggaraan kegiatan pemerintahan di tingkat Kecamatan;
- g. Pembinaan dan pengawasan penyelenggaraan Pemerintahan Desa dan/atau Kelurahan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang – undangan;
- h. Pelaksanaan urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah yang tidak dilaksanakan oleh unit kerja Pemerintah Daerah kabupaten yang ada di kecamatan; dan
- i. Pelaksanaan tugas lain yang diperintahkan oleh peraturan perundang-undangan.

3.3. Program dan Kegiatan

Rancangan awal RKPD menjadi acuan tahunan dalam perumusan program, kegiatan, indikator kinerja dan dana indikatif dalam Renja PD, sesuai dengan rencana program prioritas pada rancangan awal RKPD. Renstra PD menjadi pedoman jangka menengah lima tahunan dalam menjabarkan tujuan dan sasaran dalam program/kegiatan yang selaras dengan rancangan awal RKPD yang disusun ke dalam rancangan Renja PD. Hasil evaluasi pelaksanaan program dan kegiatan periode sebelumnya menjadi acuan perumusan kegiatan alternatif dan/atau baru demi tercapainya sasaran pada Renstra PD. Usulan program serta kegiatan yang bersumber dari aspirasi masyarakat menjadi acuan perumusan kegiatan dalam penyempurnaan rancangan akhir Renja PD dengan mengakomodir aspirasi yang sesuai dengan tugas dan fungsi serta program prioritas yang tercantum dalam rancangan awal RKPD sehingga kebutuhan pendanaan dapat diselaraskan.

Penyusunan Rancangan akhir Rencana Kerja Perangkat Daerah (Renja PD) Kecamatan Cepiring Tahun 2023 ini juga dalam rangka sinkronisasi terhadap Permendagri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah. Penyelarasan yang dilakukan melalui proses pemetaan dengan menyandingkan

program/kegiatan/sub kegiatan yang ada. Masa peralihan ini masih mempedomani RPJMD serta Renstra yang dijabarkan pada Renja PD Tahun 2023 dan merupakan tahun ke-3 atau tahun terakhir dari pelaksanaan RPJMD Tahun 2021-2026 .

Tabel T-C.33.
Rumusan Rencana Program dan Kegiatan Perangkat Daerah
Tahun 2023
dan Prakiraan Maju Tahun 2024
Kabupaten Kendal

Nama PD : Kecamatan Cepiring

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program /Kegiatan	Rencana Tahun 2023 (Tahun Rencana)				Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024	
			Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)
70101	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	Persentase ketercapaian pelayanan umum, kepegawaian dan keuangan Perangkat Daerah	Kec Cepiring	100 %	2,398,719,541	PAD & DAU			3,203,778,370

7	01	02	Program Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan Publik	Prosentase pelaksanaan pelimpahan kewenangan kecamatan	Kec Cepiring	100 %	2.100.000	PAD			2.268.000
7	01	03	Program Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan	Prosentase aspirasi masyarakat yang diakomodir dalam musrenbang	Kec Cepiring	100 %	44,981,000	PAD			58,548,420
7	01	04	Program Koordinasi Ketentraman dan Ketertiban Umum	Prosentase gangguan keamanan dan ketertiban yang ditangani	Kec Cepiring	100 %	91,738,000	PAD			99,111,600
7	01	05	Program Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum	Prosentase kasus konflik sosial yang ditangani	Kec Cepiring	100 %	10.000.000	PAD			10.800.000

	7	01	06	Program Pembinaan dan Pengawasan Pemerintah Desa	Prosentase penyusunan APBDes tepat waktu	Kec Cepiring	100%	113,020,000	PAD			14,061,600
								2,660,558,541				3,388,567,990

BAB IV

RENCANA KERJA DAN PENDANAAN PERANGKAT DAERAH

Rencana Kerja dan Pendanaan yang diusulkan pada Rencana Kerja Kecamatan Cepiring Tahun 2023 terdiri dari 6 program dan 12 kegiatan, dengan nominal anggaran sebesar Rp. 2,660,558,541,-. Adapun program/kegiatan yang diusulkan adalah sebagai berikut :

- 1) Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota, dengan rencana alokasi anggaran sebesar Rp. 2,398,719,541,-
Rencana Program tersebut dijabarkan dalam kegiatan sebagai berikut :
 - a. Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah, dengan rencana alokasi anggaran sebesar Rp. 22,500,000,-
 - b. Administrasi Keuangan Perangkat Daerah dengan rencana alokasi anggaran sebesar Rp. 2,105,010,541,-
 - c. Administrasi Umum Perangkat Daerah, dengan rencana alokasi anggaran Rp. 98,172,000,-
 - d. Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah, dengan rencana alokasi anggaran sebesar Rp. 20,000,000,-
 - e. Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah, dengan rencana alokasi anggaran sebesar Rp. 108,022,000, -
 - f. Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah, dengan rencana alokasi anggaran sebesar Rp45,015,000.,-
- 2) Program Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan Publik, dengan rencanan alokasi anggaran sebesar Rp. 2,100,000, - rencana program tersebut dijabarkan dengan kegiatan sebagai berikut :
 - a. Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat, dengan rencana alokasi anggaran sebesar Rp. 2.100.000,-
- 3) Program Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan, dengan rencana alokasi anggaran sebesar Rp. 44,981,000.,-
Program tersebut dijabarkan dalam kegiatan sebagai berikut :
 - a. Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa, dengan rencana alokasi anggaran sebesar Rp. 44,981,000 ,-

- 4) Program Koordinasi Ketentraman dan Ketertiban Umum, dengan rencana alokasi anggaran sebesar Rp. 91,738,000,-

Program tersebut dijabarkan dalam kegiatan sebagai berikut :

- a. Koordinasi Penerapan dan Penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah, dengan rencana alokasi anggaran sebesar Rp. 84,168,000,-
 - b. Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketentraman dan Ketertiban Umum, dengan rencana anggaran alokasi sebesar Rp. 7,570,000,-
- 5) Program Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum, rencana anggaran sebesar Rp. 10,000,000,-

Program tersebut dijabarkan dalam kegiatan sebagai berikut :

- a. Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum sesuai Penugasan Kepala Daerah, dengan rencana alokasi anggaran sebesar Rp. 10,000,000,-
- 6) Program Pembinaan dan Pengawasan Pemerintah Desa, dengan rencana anggaran sebesar Rp. 113,020,000,-

Program tersebut dijabarkan dalam kegiatan sebagai berikut :

- a. Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa dengan alokasi anggaran sebesar Rp. 113,020,000,-

BAB V

PENUTUP

Dengan adanya Rencana Kerja Kecamatan Cepiring Kabupaten Kendal Tahun 2023 merupakan penjabaran Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kabupaten Kendal Tahun 2023. Renja juga merupakan acuan atau pedoman yang bersifat konseptual dalam melaksanakan tugas. Penyusunan Rencana Kerja lebih bersifat operasional sebagai pedoman melaksanakan kebijakan program kegiatan untuk mewujudkan sasaran guna mencapai tujuan dan misi sehingga visi yang sudah ditetapkan dapat terwujud pada tahun 2023 yang akan datang.

Renja Tahun 2023 merupakan salah satu upaya untuk mewujudkan Tata Pemerintahan yang baik dengan mengedepankan transparansi dan akuntabilitas untuk mendorong terwujudnya visi dan misi Kabupaten Kendal yaitu mewujudkan “KENDAL, HANDAL, UNGGUL, MAKMUR BERKEADILAN”. Hal hal yang dihasilkan dalam setiap menyelenggarakan kegiatan Kecamatan Cepiring adalah dalam rangka mewujudkan visi dan misi sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya yang telah diselaraskan dengan prioritas pembangunan Kabupaten Kendal Tahun 2023.

6.1 Kaidah – kaidah Pelaksanaan

Dengan telah disepakati dan ditetapkannya dokumen perencanaan berupa Renja OPD, maka ditetapkan kaidah – kaidah pelaksanaan sebagai berikut :

1. Renja-OPD ini sebagai pedoman dalam menyusun Rencana Kerja Anggaran (RKA) yang selanjutnya dilaksanakan melalui program dan kegiatan, sekaligus sebagai bahan evaluasi kinerja OPD.
2. Program dan kegiatan selaras dengan sistem perencanaan dan penganggaran, maka program dan kegiatannya mengacu pada Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah, yang diubah terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Menteri Dalam Negeri

Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah.

3. Renja-OPD akan dilakukan perubahan sebagaimana perlunya guna penyesuaian dengan RKPD Kabupaten Kendal Tahun 2023 manakala terjadi revisi sebagai akibat penyesuaian dengan hasil evaluasi.

6.2 Rencana Tindak Lanjut

Dengan ditetapkannya Renja Tahun 2023 selanjutnya akan dipergunakan sebagai acuan dalam penyusunan Rencana Kerja Anggaran (RKA) dengan berpedoman pada Kebijakan Umum Anggaran Sementara (KUA) dan Prioritas Plafon Anggaran Sementara (PPAS) Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah.

Untuk mencapai keberhasilan dalam pelaksanaan Renja diperlukan komitmen dan dukungan dari seluruh Sumber Daya Manusia di Lingkup Kecamatan Cepiring. Dengan adanya Renja diharapkan kegiatan yang akan dilaksanakan menjadi lebih efektif dan efisien serta mampu memberikan kontribusi positif untuk mewujudkan Good Governance bagi Pemerintah Kabupaten Kendal.

CAMAT CEPIRING,

HELYUDIN, S.IP
Pembina Tingkat I
NIP. 19660218 199303 1 004